

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA**

DENGAN

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

TENTANG

**SINERGITAS LAYANAN SIARAN DALAM MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI
TEMATIK TENTANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 103 /RRI-Plky/X.HM.01.02/08/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Agustus**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (15-08-2024) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 1 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **NORHANI, S.SOS.,M.AP** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Willem A. Samad Nomor 7 Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Layanan Siaran Dalam Menunjang Reformasi Birokrasi Tematik Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Di Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan tugas masing-masing pihak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk memberikan Sinergitas Layanan Siaran Dalam Menunjang Reformasi Birokrasi Tematik Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mewujudkan dan menguatkan komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah Sinergitas Layanan Siaran Dalam Menunjang Reformasi Birokrasi Tematik Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Di Provinsi Kalimantan Tengah melalui program Dialog Interaktif pada LPP RRI Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - 1.1. Menyediakan sarana dan waktu kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengisi Dialog Interaktif yang disiarkan pada Programa 1 frekuensi FM 89,2 Mhz Programa 2 frekuensi FM 92,4 Mhz, dan Programa 4 frekuensi 95,1 FM sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
 - 1.2. Mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan tenaga (narasumber);

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - 2.1. Menyiapkan bahan dan materi untuk dialog interaktif;
 - 2.2. Menyiapkan tenaga (narasumber) untuk dialog interaktif dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Setiap hari senin pada pukul 15.00 WIB – Selesai disiarkan Programa 1 FM 89,2 Mhz;
 - b. Setiap hari selasa pada pukul 16.00 WIB – Selesai disiarkan Programa 2 FM 92,4 Mhz;
 - c. Setiap hari rabu pada pukul 19.00 WIB – Selesai disiarkan Programa 4 FM 95,1 Mhz;

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggungjawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan **PARA PIHAK** atas kesepakatan bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2025;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. **PARA PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

PASAL 5 FASILITAS

Fasilitas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini diatur dalam secara teknis yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
KETERPISAHAN**

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini menjadi berubah karena Peraturan Perundang-undangan yang baru berlaku, maka akan dilakukan perbaikan yang menjadi kesatuan utuh dalam isi kerjasama ini.

**PASAL 7
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI**

1. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagai berikut :
 - a. **Ketua Tim Bidang Siaran** pada LPP RRI Palangka Raya, Sdr. **Polin, S.Sos** Telp. 0822-5006-1089, mewakili **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Sdr., **S.Si** Telp. mewakili **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

**PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Nota Kesepahaman atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
 - b. Bencana alam, wabah penyakit, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter dan ;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. **PARA PIHAK** sepakat tidak melakukan tuntutan atas gagalnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. DWI KORIANINGSIH, MA

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah Provinsi Kalimantan
Tengah,



NORHANI, S.SOS.,M.AP